

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan data pribadi pada hakikatnya berakar dari pandangan konstitusional bahwa setiap manusia memiliki ruang martabat yang wajib dihormati dan tidak boleh diganggu secara sewenang-wenang. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman yang dapat memaksa seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 28H ayat (4) yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kepemilikan pribadi yang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Secara filosofis upaya pengaturan menyangkut hak privasi data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah pancasila yaitu *rechtside* (cita hukum) yang merupakan konstruksi fikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan.¹ Dalam konteks perkembangan transaksi digital, prinsip-prinsip konstitusional ini menjadi landasan filosofis bahwa pengelolaan data pribadi bukan sekadar aspek teknis,

¹ Agung Wiranata, *Analogi Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Singapura*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 1.

melainkan penghormatan terhadap integritas manusia sebagai subjek hukum yang harus dijamin kebebasan dan rasa amannya.

Dua norma dasar yakni pasal 28H ayat (1) dan (4) tersebut menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada diri individu sebagai bagian dari kehormatan, martabat, dan “kepemilikan” yang bersifat immateriil sehingga negara berkewajiban menghadirkan perlindungan hukum yang efektif atas setiap bentuk pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi.

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam cara masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk dalam melakukan transaksi jual beli. Pemanfaatan *e-commerce* sebagai strategi pemasaran dinilai sangat berpengaruh karena modernisasi telah mendorong masyarakat beralih menggunakan media digital internet untuk transaksi dan aktivitas sehari-hari, demi kemudahan dan efisiensi waktu. *E-commerce* sendiri dapat dipahami dengan semua hal bentuk sistem transaksi yang didalamnya berisi penawaran, penjualan, pembelian, distribusi, serta marketing melalui sistem online internet atau media elektronik digital.² Transformasi digital ini telah mengubah wajah perekonomian global, termasuk Indonesia, dengan meningkatkan efisiensi dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha dan konsumen.

² Selvi Melina, Tiris Sudrartono, *E-Commerce Sebagai Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan di Distro SPRK.APPAREL Bandung*, Jurnal Ilmiah MEA, Vol. 7, No.1, 2023, hlm. 820.

Perkembangan sektor *e-commerce* yang pesat telah memicu transformasi mendalam dalam lanskap komersial global, terutama dengan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi komersial tanpa batasan waktu atau ruang. Perubahan paradigma ini memberikan dampak positif bagi ekonomi global, terutama ekonomi digital di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara, nilai ekonominya di tahun 2021 tercatat sekitar USD 70 Miliar, dan diperkirakan mampu mencapai USD 146 Miliar pada tahun 2025,³ dengan proyeksi yang menunjukkan tren peningkatan yang terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.

Meskipun ekspansi *e-commerce* menawarkan efisiensi dan kemudahan, pertumbuhannya juga memunculkan tantangan baru dalam hal perlindungan data pribadi konsumen. Transaksi daring yang melibatkan data sensitif seperti identitas, alamat, dan informasi keuangan menghadirkan potensi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Salah satu ancaman utama adalah risiko kebocoran data atau pelanggaran keamanan yang dapat mengakibatkan data pribadi konsumen jatuh ke tangan orang yang salah. Hal ini dapat mengakibatkan pencurian identitas, penipuan, dan eksploitasi lainnya. Kebocoran data juga dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerugian reputasi bagi individu dan perusahaan yang terlibat. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi konsumen menjadi sangat penting dan mendesak.

³ Menko Airlangga: *Ekonomi Digital di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 11 April 2022, diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3996/menko-airlangga-ekonomi-digital-di-indonesiatertinggi-di-asia-tenggara.>, pada 20 Juli 2025.

Data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan *e-commerce* berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan, terutama jika data tersebut digunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan perlunya peraturan yang lebih jelas dan komprehensif terkait pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi agar ekosistem *e-commerce* tetap dapat berjalan dengan aman dan terpercaya bagi konsumen dan pelaku usaha.

Selain aspek regulasi, kelemahan dalam penegakan hukum juga menjadi permasalahan penting. Mekanisme penegakan hukum yang ada bagi konsumen yang ingin mengajukan klaim terhadap kebocoran data atau pelanggaran privasi sering kali dianggap tidak memadai dan sulit diakses, yang menghambat kemampuan individu untuk secara efektif menggunakan hak-hak mereka dan mencari penyelesaian atas kerugian yang mereka alami. Pelanggaran data pada tahun 2021 yang membocorkan informasi pribadi lebih dari 100.000 konsumen Indonesia menjadi pengingat yang jelas akan bahaya potensial yang dapat membahayakan privasi dan keamanan data konsumen.⁴

Pengaturan perlindungan data pribadi konsumen pada transaksi *e-commerce* berperan dalam mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan perlindungan data pribadi oleh perusahaan dan platform *e-commerce*. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk melindungi privasi, keamanan, dan hak-hak konsumen dalam penggunaan data pribadi mereka.⁵ Dalam UU Nomor

⁴ *Gerak Cepat Kominfo Melindungi Data Pribadi*, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, diakses dari <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/gerak-cepat-kominfo-melindungi-data-pribadi> pada 24 Juli 2025.

⁵ Erna Priliyasi, *Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 256.

27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), Subjek Data Pribadi diatur secara khusus pada Bab IV Hak Subjek Data Pribadi, yaitu Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Beberapa di antaranya: Pasal 5 mengatur mengenai hak memperoleh informasi tentang identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Pasal 6 mengatur mengenai hak melengkapi, memperbarui, memperbaiki data pribadi. Pasal 7 mengatur mengenai hak memperoleh akses dan salinan data pribadi. Pasal 8 mengatur mengenai hak mengakhiri pemrosesan, menghapus, atau memusnahkan data pribadi. Pasal 9 mengatur mengenai hak menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi. Pasal 10-11 mengatur mengenai hak mengajukan keberatan, menunda, atau membatasi pemrosesan data pribadi. Pasal 12 mengatur mengenai hak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran. Pasal 13 mengatur mengenai hak memindahkan data pribadi ke pengendali lain (*data portability*). Pasal 14-15 mengatur mengenai tata cara pelaksanaan dan pengecualian hak-hak tersebut.

Pada awalnya Indonesia tidak memiliki aturan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi hanya diatur secara umum pada beberapa peraturan perundangundangan yang terpisah seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu terdapat undang-undang yang secara khusus memberikan

perlindungan terhadap konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen di Indonesia. UU ini diterbitkan atas dasar kebutuhan untuk melindungi privasi individu dan menjaga keamanan data pribadi dalam era digital yang semakin berkembang. Latar belakang utama untuk regulasi ini adalah perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah cara kita mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mentransfer data pribadi. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia.⁷ Pengaturan yang akan disusun diharapkan dapat melindungi data pribadi individu terhadap penyalahgunaan pengumpulan serta pengolahannya dipermudah dengan teknologi informasi dan komunikasi saat ini.

Kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi yang dimilikinya atau hak privasi juga menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan edukasi atau pengetahuan yang setara dan merata bagi setiap masyarakatnya.

⁶ Erna Priliyasi, *Op.cit.*, hlm. 268.

⁷ Enny Nurbaningsih, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, BPHN, 2016, hlm. 6.

Karena bila hak privasi tidak dilindungi maka dapat mengancam keselamatan jiwa maupun materiil. Selain memberikan edukasi, tentunya Indonesia sebagai negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya berdasarkan atas sesuai dengan Pancasila.⁸

Contoh kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia ialah pada tahun 2020, sekitar 91 juta akun pengguna Tokopedia datanya bocor dan dijual/diunggah di forum gelap seperti Raidforums. Data yang bocor mencakup nama, email, dan password yang sudah di-hash.⁹

Sejalan dengan itu, diperlukan kerangka hukum yang tidak hanya responsif secara normatif, tetapi juga operasional secara kelembagaan. Untuk mengatasi masalah-masalah diatas, Indonesia perlu memperkuat regulasi perlindungan data pribadi dengan memperkenalkan hukum yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah mengadopsi kebijakan yang lebih sejalan dengan standar internasional, seperti yang terdapat dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa. GDPR terkenal dengan pendekatannya yang komprehensif terhadap perlindungan data, menawarkan hak-hak yang kuat kepada subjek data, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi, di samping kewajiban yang ketat bagi pengontrol dan

⁸ Rizal, *Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 39-42.

⁹ Kompas.com, "Indonesias Tokopedia User Data Hacked, Sold and Shared on Facebook," *Kompas*, 6 Juli 2020, diakses pada, <https://go.kompas.com/read/2020/07/06/171700774/indonesias-tokopedia-user-data-hacked-sold-and-shared-on-facebook>

pengolah data untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan data.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dapat membantu menyelesaikan permasalahan perlindungan data pribadi. UU Perlindungan Data Pribadi ini menggabungkan beberapa prinsip dari GDPR, seperti persyaratan persetujuan eksplisit dan pembentukan petugas perlindungan data di organisasi yang memproses data pribadi dalam jumlah besar. Namun, penyempurnaan lebih lanjut dari UU Perlindungan Data Pribadi ini diperlukan untuk memastikan bahwa UU ini sepenuhnya selaras dengan standar internasional dan mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh konteks Indonesia.¹⁰

Untuk mengontekstualisasikan rezim perlindungan data Indonesia dalam kerangka global, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap standar internasional terkemuka, seperti Regulasi GDPR Uni Eropa dan Kerangka Privasi APEC. Analisis ini akan mengidentifikasi area di mana kerangka hukum Indonesia tertinggal dari praktik terbaik internasional dan menyoroti potensi jalur perbaikan. Mengkaji pengalaman negara lain yang berhasil menerapkan undang-undang perlindungan data, akan memberikan wawasan berharga tentang opsi kebijakan yang tersedia untuk Indonesia. Oleh sebabnya penulis mengangkat judul penelitian **“Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* di Indonesia”**.

¹⁰ Loso Judijanto, dkk, *Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Menjaga Hak Asasi Manusia di Era Teknologi di Indonesia*, Sanskara Hukum dan HAM, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 39-40.

Judul ini dipilih untuk menganalisis secara kritis kelemahan hukum dan kelembagaan perlindungan data pribadi dalam transaksi daring, sekaligus mengevaluasi sejauh mana regulasi nasional mampu menjamin keamanan data konsumen di tengah dinamika digital yang terus berkembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan didalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana efektivitas kerangka hukum yang berlaku dalam melindungi data pribadi konsumen di platform belanja daring di Indonesia?
2. Bagaimana kelemahan hukum dan kelembagaan dalam perlindungan data pribadi konsumen di platform belanja daring di Indonesia dibandingkan standar internasional seperti GDPR dan APEC *Privacy Framework*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas kerangka hukum nasional yang berlaku dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen di platform belanja daring di Indonesia.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan hukum dan kelembagaan dalam sistem perlindungan data pribadi konsumen di platform belanja daring di Indonesia, serta membandingkannya dengan standar

internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) dan *APEC Privacy Framework*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan data pribadi dan hukum siber. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai efektivitas regulasi perlindungan data pribadi di era digital serta memberikan dasar perbandingan antara sistem hukum nasional dan standar internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) dan *APEC Privacy Framework*. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam pengkajian dan pembentukan teori hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam merumuskan atau menyempurnakan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama dalam konteks perdagangan elektronik (*e-commerce*). Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi pelaku usaha, penyelenggara platform digital, serta masyarakat umum mengenai pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum dalam pengelolaan data pribadi konsumen.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav. Radbruch, nilai dasar lainnya dalam hukum adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang terkait dengan pembuatan hukum positif dan pelaksanaannya.¹¹ Dinyatakan pula bahwa hukum membutuhkan ketegasan, prediktabilitas dan stabilitas agar ketertiban dan keamanan dapat tercipta. Menurut Radbruch adanya peraturan perundang-undangan lebih baik dibanding dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan karena dapat menciptakan kepastian hukum.¹² Pendapat Radbruch yang demikian juga selaras dengan Imanuel Kant yang menyatakan bahwa hak manusia atas property didasarkan pada hak asasi atau natural right. Dalam hal ini, kepemilikan property itu tidak bergantung pada hukum positif. Hanya saja untuk melindungi kepemilikan tersebut dibutuhkan hukum positif.¹³

Kepastian hukum kata Soerjono Soekanto, (demi adanya ketertiban) mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaedah hukum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaedah termasuk harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka kaedah

¹¹ Robert Alexy, *On The Concept and The Nature of Law*, Ratio Juris, Vol. 21, No. 3, 2008, hlm. 285.

¹² Gustav Radbruch, *Statutory Lawlessness and Suprastatutory Law*, diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski dan Stanley L, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1, 2006, hlm. 6.

¹³ Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Yoga Pratama, Semarang, 2024, hlm. 45

hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti. Oleh karena itu, kaidah hukum yang dinyatakan berlaku surut sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum tidak perlu berarti bahwa untuk seluruh wilayah negara dalam segala hal hanya ada satu macam peraturan. Mungkin wujud kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara seperti misalnya peraturan hukum pidana Indonesia. Kemungkinan lain adalah bahwa peraturan tersebut berlaku umum, tetapi hanya bagi golongan tertentu, seperti misalnya pegawai negeri. Selain itu akan dijumpai pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerah itu saja seperti misalnya peraturan kotapraja. Inti dari adanya kepastian hukum bukanlah semata-mata terletak pada batas daya berlakunya hukum, akan tetapi justru terletak pada kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan persoalan hukum, bagaimana mereka menyelesaikan pertikaian atau perselisihan yang terjadi, peranan dan lembaga sosial mana yang dapat memberikan bantuan kepada para warga masyarakat, bagaimana peranan tadi terorganisir dan sampai sejauh mana kewenangannya. Singkatnya, kepastian hukum adalah kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam hukum itu sendiri.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 74.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwasannya perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif serta represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki tujuan yakni untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Untuk perlindungan yang represif yaitu memiliki tujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yakni memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi.¹⁷

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹⁷ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014, hlm. 36-37.

Warren mengemukakan privasi tidak bersifat absolut karena memiliki batasan yaitu:¹⁸

- 1) Tidak menutupi kemungkinan untuk memublikasikan informasi pribadi seseorang untuk kepentingan publik;
- 2) Tidak ada perlindungan privasi apabila tidak ada kerugian yang diderita;
- 3) Tidak ada privasi apabila orang yang bersangkutan telah memberikan bahwa informasi pribadinya akan disebarluaskan kepada umum;
- 4) Persetujuan dan privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik karena telah mengganggu kehidupan pribadi.

Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), alasan privasi digolongkan sebagai hak dasar manusia karena yang dilindungi adalah manusia sebagai individu yang perlu untuk mengembangkan kepribadiannya dengan memberikan zona (*space*) untuk dirinya sendiri.¹⁹

Menurut Abu Bakar Munir privasi dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) golongan yaitu:²⁰

¹⁸ Randall P. Berzanson, *The Right to Privacy Revisited: Privacy, News and Social Change*, California Law Review, Vol 80, 1992, hlm. 25.

¹⁹ Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law, National, Regional and International Jurisprudence*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2002, hlm. 605.

²⁰ Abu Bakar Munir, Siti Hajar, Mohd Yasin, *Privacy and Data Protection*, Sweet & Mawell Asia, Malaysia, 2002, hlm. 2.

- 1) Privasi atas informasi, berkaitan dengan cara pengumpulan dan pengelolaan data pribadi seperti informasi kredit dan catatan kesehatan;
- 2) Privasi atas anggota badan, berkaitan dengan perlindungan secara fisik seseorang seperti prosedur pemeriksaan penggunaan obat bius, pengambilan data biometrik seperti sidik jari dan retina mata;
- 3) Privasi atas komunikasi, meliputi perlindungan atas komunikasi seseorang contohnya surat, telepon, email atau bentuk-bentuk komunikasi lainnya;
- 4) Privasi atas teritorial contohnya privasi di lingkungan domestik atau tempat tinggal, privasi di tempat kerja.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini hanya berfokus pada pengertian variabel-variabel utama yang terdapat dalam penelitian, yaitu Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*.

Perlindungan Hukum, dapat didefinisikan sebagai segala upaya hukum, baik preventif maupun represif, yang dilakukan negara melalui peraturan perundang-undangan maupun lembaga penegak hukum untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi subjek hukum.

Data Pribadi, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri

atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.

Konsumen, mengacu pada Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Transaksi *E-Commerce*, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (perubahan UU ITE), transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam konteks *e-commerce*, transaksi ini mencakup jual beli barang atau jasa melalui platform digital.

Dengan demikian, kerangka konsep penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* merupakan kajian mengenai sejauh mana perangkat hukum Indonesia menjamin keamanan, kerahasiaan, dan hak-hak konsumen atas data pribadinya dalam interaksi perdagangan digital.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni

menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.²¹ Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²² Penelitian yuridis normatif digunakan karena fokus utama terletak pada analisis sistem hukum positif yang mengatur hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam transaksi digital, dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) dan *APEC Privacy Framework*. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.²³ Penelitian ini tidak hanya menekankan pada teks hukum (*law in the books*), tetapi juga mengkaji implikasinya dalam praktik (*law in action*) melalui pendekatan komprehensif.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

²² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 27.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 63.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan). Pendekatan ini menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.²⁴ Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta yang terbaru dan bersifat khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual). Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁵ Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis konsep-konsep teoritis seperti teori kepastian hukum, perlindungan hukum dan data pribadi serta privasi sebagai suatu hak. Pendekatan ini membantu untuk memahami landasan filosofis dan teoritis mengenai bagaimana hukum dirancang dan digunakan

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135.

untuk melindungi data konsumen dalam *e-commerce* agar terhindar dari pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

3. *Jenis dan Sumber Data*

Dalam suatu penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka dinamakan data sekunder.²⁶

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan beberapa perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024,
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
 5. Standar internasional, yang dijadikan acuan untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia telah memenuhi praktik terbaik

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

global, antara lain adalah *General Data Protection Regulation* (GDPR) dari Uni Eropa dan *APEC Privacy Framework*, yang telah menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan data pribadi di berbagai negara. Dan instrumen hukum lain yang relevan.

- b. Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku teks, pendapat para ahli, serta artikel ilmiah yang mendukung analisis terhadap perlindungan data konsumen dalam *e-commerce*.
- c. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya yang menjelaskan definisi atau makna istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum dan literatur yang relevan untuk memperoleh gambaran konseptual dan kerangka hukum yang menjadi dasar dari analisis. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila peneliti telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasikan teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan

analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁷

5. *Teknik Analisis Data*

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Artinya, data akan diolah dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan logika hukum dan teori-teori hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

6. *Lokasi Penelitian*

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian dan memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitiannya. Peneliti memilih lokasi harus berdasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti keunikan, kemenarikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan dapat menemukan sesuatu hal yang bermakna.²⁸ Peneliti mengambil lokasi penelitian di DKI Jakarta dengan mengakses berbagai fasilitas yang tersedia seperti perpustakaan nasional maupun perpustakaan yang tersedia di lembaga-lembaga lainnya.

Adapun pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan berlangsung dari bulan April hingga bulan Agustus 2025, mencakup tahap pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan hasil penelitian.

²⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 27.

²⁸ Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Gelar Pustaka Mandiri, Bandung, 2015, hlm. 243.

7. *Orisinalitas Penelitian*

Penelitian ini memiliki orisinalitas yang kuat karena mengangkat isu aktual mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *ecommerce* di Indonesia, dengan pendekatan komparatif terhadap standar internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa dan *APEC Privacy Framework*. Fokus pada perbandingan tersebut menjadi pembeda utama dari sejumlah penelitian terdahulu yang umumnya hanya mengkaji aspek normatif dalam lingkup nasional tanpa membandingkannya secara sistematis dengan rezim hukum internasional.

Untuk memperjelas kebaruan dan kontribusi ilmiahnya, berikut adalah tiga penelitian (tesis) sebelumnya yang relevan namun memiliki ruang lingkup atau pendekatan berbeda dari tesis ini:

- a. Taufiq Aulia Rahman, “Analisis Regulasi *E-Commerce* terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam”, Universitas Islam Sultan Agung, 2024. Tesis ini lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen dalam transaksi dalam perspektif hukum islam, namun belum menelaah secara khusus perlindungan data pribadi konsumen dan belum membandingkannya dengan standar internasional.
- b. Irza Rizky Ashari, “Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce*”, Universitas Islam Sultan Agung, 2024. Tesis ini menganalisis perlindungan data pribadi konsumen dalam

perspektif UU Perlindungan Data Pribadi, tetapi belum mengintegrasikan pendekatan hukum perbandingan terhadap standar internasional perlindungan data pribadi.

- c. Erni Priliawati, “Perlindungan Konsumen dalam *E-Commerce* (Studi Komparasi antara Indonesia dan Jerman)”, Universitas Gadjah Mada, 2012.

Tesis ini menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar analisis dan membandingkannya dengan hukum Jerman, namun tidak menitikberatkan pada isu spesifik perlindungan data pribadi serta tidak membandingkannya dengan instrumen hukum internasional seperti GDPR atau APEC *Privacy Framework*.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah (*novelty*) dengan menempatkan perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* sebagai fokus utama kajian hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya masih bertumpu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maupun yang hanya mengkaji Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara normatif, penelitian ini secara khusus menganalisis efektivitas kerangka hukum baru tersebut dalam memberikan perlindungan nyata bagi konsumen. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum dalam tataran konseptual (*law in the books*),

tetapi juga mengkaji implikasi penerapannya dalam praktik transaksi perdagangan elektronik (*law in action*). Kebaruan penelitian ini juga terletak pada pendekatan analisis yang mengintegrasikan aspek normatif dan kelembagaan. Penelitian ini tidak berhenti pada pengaturan hak dan kewajiban subjek data dan pelaku usaha, tetapi juga menilai kesiapan serta peran institusi negara dalam menjamin perlindungan data pribadi konsumen, termasuk mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan akses pemulihan hak. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi perbandingan hukum yang komprehensif dengan dua standar internasional utama, yaitu *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa dan *APEC Privacy Framework*, sebagai tolak ukur untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif dan kelembagaan dalam sistem hukum Indonesia. Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memposisikan data pribadi sebagai bagian integral dari hak konsumen di era digital. Perlindungan data pribadi tidak hanya dipahami sebagai isu privasi atau keamanan siber, melainkan sebagai bagian dari hak hukum dan hak ekonomi konsumen dalam relasi pasar digital yang ditandai oleh asimetri posisi tawar dan tingginya risiko penyalahgunaan data. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memperkaya kajian hukum perlindungan konsumen dan memberikan landasan akademik bagi penguatan kebijakan perlindungan data pribadi yang lebih efektif dan selaras dengan standar internasional.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terstruktur terhadap permasalahan yang dikaji, penulisan tesis ini disusun dalam lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan memberikan landasan awal bagi pembaca untuk memahami konteks, arah, dan fokus penelitian secara menyeluruh.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian terhadap teori-teori yang relevan, termasuk teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum serta pengertian data pribadi dan *e-commerce* termasuk sejarah dan pengaturannya di Indonesia.

BAB III: EFEKTIVITAS KERANGKA HUKUM DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI KONSUMEN DI INDONESIA

Bab ini menganalisis efektivitas kerangka hukum nasional dalam menjamin perlindungan data pribadi konsumen di platform belanja daring. Pembahasan mencakup implementasi peraturan yang berlaku, efektivitas kelembagaan, tantangan praktis, serta sejauh mana hukum mampu menjamin hak-hak konsumen terhadap data pribadinya.

BAB IV: KELEMAHAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DI INDONESIA

Bab ini membahas secara mendalam mengenai kelemahan sistem hukum dan kelembagaan nasional dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Analisis dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional dan perbandingan terhadap standar internasional.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran atau rekomendasi yang ditujukan bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat umum guna memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia.